



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Stg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Budi Ikhtiar bin Miskun, tempat tanggal lahir Sintang, 07 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan SPBU, tempat kediaman di Jalan Raya Sintang-Nanga Pinoh (Mess SPBU) RT. 15 RW. 14 Desa Batu Nanta Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, sebagai Pemohon;

melawan

Tri Juli Mauliana binti Chairuddin, tempat tanggal lahir Sintang, 10 Juli 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dara Juanti RT. 02 RW. 01 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 09 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/08/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 29 Mei 2015;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dara Juanti RT.02 RW.01 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sampai dengan bulan Juli 2022 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Elizia Ardelia Ningrum binti Budi Ikhtiar umur 7 (tujuh) tahun sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Mess SPBU dan lebih memilih pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon jarang bertemu;
 - b. Termohon tidak mempedulikan Pemohon selama bekerja di Kabupaten Melawi;
 - c. Termohon tidak terima karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Pemohon juga telah mengakui kepada Termohon sehingga Pemohon telah 2 kali menerima sanksi adat;
 - d. Apabila bertengkar Termohon sering mengungkit masalah yang sudah berlalu;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 karena Pemohon yang berulang kali memiliki wanita selingkuhan dan sudah berulang kali juga Pemohon dikenakan sanksi adat, namun Pemohon berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon tapi apabila sedang bertengkar sering kali Termohon dan orang tua Termohon mengungkit masalah tersebut sehingga membuat Pemohon tidak tahan lagi dengan cacian dan hinaan dari Termohon dan juga orang tua Termohon. Setelah itu Pemohon benar-benar pergi meninggalkan

Hlm. 2 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sampai dengan sekarang. Pemohon tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon tersebut memutuskan untuk berpisah dan bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa, sejak bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Saat ini Pemohon tinggal di Mess SPBU sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa, sejak berpisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Budi Ikhtiar bin Miskun untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Tri Juli Mauliana binti Chairuddin di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;

Hlm. 3 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kemudian para pihak berperkara menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi. Lalu para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator, dan para pihak sepakat menunjuk Angga Poerwandiantoko, S.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sintang sebagai Mediator mereka, dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 17 Mei 2023 Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 23 Mei 2023 menerangkan upaya mediasi berhasil sebagian, dikarenakan mediasi tidak berhasil pada pokok perkara namun berhasil mencapai kesepakatan terhadap akibat dari perceraian;

Bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan melalui mediasi terhadap akibat dari perceraian sebagaimana kesepakatan yang termuat dalam laporan mediator Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Stg yang isi kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2023 dan tanggal 23 Mei 2023 bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Sintang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) secara in person;

Hlm. 4 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat atas tuntutan lainnya, sedangkan dalam perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (tetap bercerai);

Pasal 3

Bahwa yang dimaksud tuntutan lainnya sebagaimana termuat dalam pasal 2 adalah kedua belah pihak sepakat atas, Mut'ah, nafkah Iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, hal tersebut jika Majelis Hakim Pemeriksa mengabulkan gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Pasal 4

Bahwa Pemohon sanggup memberikan Mut'ah Kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan terhadap mut'ah tersebut Termohon tidak keberatan atas nominal yang diberikan oleh Pemohon;

Pasal 5

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah Iddah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) dan atas nafkah iddah yang diberikan Pemohon tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan Termohon siap untuk menjaga diri dan tidak menerima pinangan laki-laki lain selama masa Iddah;

Pasal 6

Bahwa Mut'ah dan Iddah yang diberikan Pemohon sebagaimana dalam pasal 4 dan pasal 5 tersebut diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Sintang;

Pasal 7

1. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Elizia Ardelia Ningrum binti Budi Ikhtiar, umur 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak atas nama Elizia Ardelia Ningrum binti Budi Ikhtiar, umur 7 (tujuh) tahun disepakati dalam asuhan / Hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya;

Hlm. 5 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk saling memberikan akses guna untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Pemohon dan Termohon tanpa dihalang-halangi oleh pihak manapun;
4. Bahwa disepakati oleh Pemohon bahwa Termohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada ayat 2 tersebut diatas berupa uang sejumlah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan termasuk biaya pendidikan dan diluar biaya kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;
5. Bahwa nafkah anak sebagaimana tersebut pada ayat (4) akan diberikan melalui Termohon sebagai Ibu kandungnya pada setiap awal bulan;

Bahwa selanjutnya karena tidak terjadi kesepakatan terkait pokok perkara maka majelis Hakim memulai memeriksa perkara ini dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya antara lain :

1. Bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan hanya membantah dalil permohonan Pemohon pada posita Nomor 4;
2. Bahwa tidak benar dalam posita nomor 4 permohonan Pemohon bahwa Termohon dan orang tua Termohon sering mencaci Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk berpisah dengan Termohon namun Termohon berharap agar Pemohon menaati kesepakatan yang telah disepakati dalam mediasi tentang akibat dari perceraian;

Bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui jawaban Pemohon bahwa tidak benar Termohon dan orang tua Termohon suka mencaci Pemohon dan selebihnya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Pemohon;

Hlm. 6 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 163/08/VI/2017, tanggal 29 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. M.Akbariansyah bin Muhammad Shaleh, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Teman kerja Pemohon dan selanjutnya disebut sebagai saksi kedua Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dara Juanti RT.02 RW.01 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa saksi tahu saat ini selama 3 (tiga) bulan Termohon sudah jarang mengunjungi Pemohon di tempat kerja di kabupaten Melawi
 - Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap saksi pertama Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. Umiyah bin Sumarto, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai bibi Pemohon dan selanjutnya disebut sebagai saksi kedua Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah padatahun 2015;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dara Juanti RT.02 RW.01 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2022 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Pemohon berselingkuh dengan Wanita idaman lain selain itu penyebab perselisihan juga dikarenakan Termohon tidak mau tinggal ikut dengan Pemohon di mess SPBU tempat kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;

Hlm. 8 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap saksi kedua Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi antara lain:

1. Yollanda Shalika Cristiana binti Hery Wanitus, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Termohon dan selanjutnya disebut saksi pertama Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dara Juanti RT.02 RW.01 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2022 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Pemohon berselingkuh dengan Wanita idaman lain bernama Santi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah ikut memergoki Termohon bersama dengan wanita idaman lain didalam sebuah kamar dan saksi juga sering mendengar cerita dari Termohon;

Hlm. 9 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap saksi pertama Termohon, Termohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. Koni Yulia Hasinta binti Joko, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Termohon dan selanjutnya disebut saksi kedua Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dara Juanti RT.02 RW.01 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2021 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Pemohon berselingkuh dengan Wanita idaman lain bernama Santi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi sering mendengar cerita dari Termohon;

Hlm. 10 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon disidang secara adat karena berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hlm. 11 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Angga Poerwandiantoko, S.H., mediator hakim pada Pengadilan Agama Sintang dan terhadap upaya mediasi tersebut dalam laporan mediasi nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 23 Mei 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan terhadap pokok perkara namun telah berhasil mencapai kesepakatan terhadap masalah akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya mediasi yang dilakukan mediator telah berhasil sebagian dan terhadap kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dengan mediator oleh karena itu kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 163/08/VI/2015 tanggal 29 Mei 2015 dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan

Hlm. 12 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Januari 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Mess SPBU dan lebih memilih pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon jarang bertemu, Termohon tidak mempedulikan Pemohon selama bekerja di Kabupaten Melawi, Termohon tidak terima karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Pemohon juga telah mengakui kepada Termohon sehingga Pemohon telah 2 kali menerima sanksi adat dan Apabila bertengkar Termohon sering mengungkit masalah yang sudah berlalu, Selain itu berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Juli 2022 Pemohon tidak kuat dengan cacian Termohon dan orang tua Termohon akhirnya Pemohon memilih pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon membenarkan dalil jawaban Termohon dan selebihnya tetap sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Meimbang, bahwa dalam duplik Termohon tetap dengan dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dari acara jawab-jawab sebagaimana didalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, dan Termohon juga telah mengakui telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon terkait hubungan rumah tangganya dengan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Angka (4) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hlm. 13 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang azas mempersulit perceraian yang melarang terjadinya perceraian semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan, guna untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) serta perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon sehingga sebagaimana pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, yang mana dalam perkara ini Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 31 Mei 2015 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hlm. 14 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil perselisihan dan pertengkarannya yang didalilkan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Pemohon tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata namun hanya mendengar cerita sehingga dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan keterangannya tidak diterima (in admissable) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), oleh karena itu dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori testimonium de auditu dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, berkaitan dengan privasi kehidupan rumah tangga, gaya hidup masyarakat yang individual yang acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar serta hidup jauh dari keluarga, membuat sulitnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang sering terjadi pada saat ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dimana keterangan saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan

Hlm. 15 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti P., serta keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, dan selain itu Pemohon juga menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak tahun 2022 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabanya Termohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Termohon tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung

Hlm. 16 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata namun hanya mendengar cerita sehingga dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan keterangannya tidak diterima (in admissable) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), oleh karena itu dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori testimonium de auditu dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, berkaitan dengan privasi kehidupan rumah tangga, gaya hidup masyarakat yang individual yang acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar serta hidup jauh dari keluarga, membuat sulitnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang sering terjadi pada saat ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Termohon tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata namun hanya mendengar cerita sehingga dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan keterangannya tidak diterima (in admissable) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal

Hlm. 17 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Nopember 1959), oleh karena itu dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dimana keterangan saksi pertama Termohon dan saksi kedua Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi pertama Termohon dan saksi kedua Termohon tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Jawaban Termohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak pertengahan tahun 2022 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, dan selain itu Pemohon juga menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2022 tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 18 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, satu sama lain telah bersesuaian dan berkaitan erat (*innerlijk samenhangen*), sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan komunikasi satu sama lainnya dan justru Pemohon malah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, fakta ini merupakan wujud nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas pula dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini

Hlm. 19 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara implisit menunjukkan kerelaan Termohon bercerai dengan Pemohon. Dan pada sisi lain, Pemohon dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Termohon. Fakta-fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
البقرة 227

Hlm. 20 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 23 Mei 2023, ternyata telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait akibat perceraian;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya antara lain :

Pasal 1

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2023 dan tanggal 23 Mei 2023 bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Sintang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) secara in person;

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat atas tuntutan lainnya, sedangkan dalam perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (tetap bercerai);

Pasal 3

Hlm. 21 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud tuntutan lainnya sebagaimana termuat dalam pasal 2 adalah kedua belah pihak sepakat atas, Mut'ah, nafkah Iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, hal tersebut jika Majelis Hakim Pemeriksa mengabulkan gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Pasal 4

Bahwa Pemohon sanggup memberikan Mut'ah Kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan terhadap mut'ah tersebut Termohon tidak keberatan atas nominal yang diberikan oleh Pemohon;

Pasal 5

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah Iddah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) dan atas nafkah iddah yang diberikan Pemohon tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan Termohon siap untuk menjaga diri dan tidak menerima pinangan laki-laki lain selama masa Iddah;

Pasal 6

Bahwa Mut'ah dan Iddah yang diberikan Pemohon sebagaimana dalam pasal 4 dan pasal 5 tersebut diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Sintang;

Pasal 7

1. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Elizia Ardelia Ningrum binti Budi Ikhtiar, umur 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak atas nama Elizia Ardelia Ningrum binti Budi Ikhtiar, umur 7 (tujuh) tahun disepakati dalam asuhan / Hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk saling memberikan akses guna untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Pemohon dan Termohon tanpa dihalang-halangi oleh pihak manapun;
4. Bahwa disepakati oleh Pemohon bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada ayat 2

Hlm. 22 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas berupa uang sejumlah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan termasuk biaya pendidikan dan diluar biaya kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

5. Bahwa nafkah anak sebagaimana tersebut pada ayat (4) akan diberikan melalui Termohon sebagai Ibu kandungnya pada setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang pokoknya telah terurai diatas maka majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu;

Menimbang, bahwa bahwa dalam Pasal 4 kesepakatan akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Bahwa jika terjadi perceraian Pemohon menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa sejumlah uang tunai sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 kesepakatan akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon, bahwa jika terjadi perceraian Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon deengan total sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pada intinya mengatur bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada intinya mengatur bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta adanya perbuatan Nusyuz dari Termohon, dan keduanya telah memiliki anak sehingga tidak dalam keadaan qobla al dukhul, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Termohon berhak mendapatkan Mut'ah dan Nafkah Iddah dari Pemohon;

Hlm. 23 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin agar kewajiban memberikan sejumlah uang terlaksana, maka Pemohon harus dihukum memberikan Mut'ah dan nafkah iddah sejumlah uang tersebut diatas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bebrapa pertimbangan diatas terkait kesepakatan nafkah akibat dari perceraian telah sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan oleh karena itu Hakim berkesimpulan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap kesepakatan tersebut majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut, dan oleh karenanya Hakim menyatakan:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang dengan total sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan Mut'ah dan nafkah iddah tersebut, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 angka 1 kesepakatan perjanjian antara Pemohon dengan Termohon menyatakan selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Elizia Ardelia Ningrum binti Budi Ikhtiar, umur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 angka 2 kesepakatan perjanjian antara Pemohon dengan Termohon menyatakan Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak atas nama Elizia Ardelia Ningrum binti Budi Ikhtiar, umur 7 (tujuh) tahun disepakati dalam asuhan / Hadhanah Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 angka 3 Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk saling memberikan akses guna untuk mencurahkan

Hlm. 24 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya terhadap anak Pemohon dan Termohon tanpa dihalang-halangi oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perjanjian pasal 7 angka 1, angka 2 dan angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Pemohon dan Termohon diketahui anak Pemohon dan Termohon bernama nama Elizia Ardelia Ningrum binti Budi Ikhtiar saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak berdasarkan ketentuan pasal Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat menggugurkan hak Termohon sebagai ibu kandung untuk mendapatkan hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon Sebagaimana tertuang dalam Pasal 165 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang Bahwa secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, maka Majelis juga mempertimbangkan tentang perkembangan jiwa dan kelangsungan hidup anak sesuai dengan fitrahnya, bahwa anak lebih dekat dengan ibunya dari pada ayahnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadist Riwayat Abu Daud yang artinya "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian" maka berdasarkan hadist tersebut ketika terjadi perceraian demi kepentingan anak dalam usia sebelum mumayyiz, maka ibu lebih berhak atau memiliki hak pengasuhan anak bila persyaratan persyaratan pengasuhan anak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka Majelis hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada dan telah sejalan sebagaimana dengan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum

Hlm. 25 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan mempertimbangkan kepentingan anak Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Elizia Ardelia Ningrum binti Budi Ikhtiar saat ini berumur 7 (tujuh) tahun berada dalam asuhan Termohon dengan keharusan untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap kedua anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perjanjian akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon dalam pasal 7 angka 4 menyatakan telah disepakati Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Elizia Ardelia Ningrum binti Budi Ikhtiar berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan termasuk biaya pendidikan dan diluar biaya kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perjanjian akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon dalam pasal 7 angka 5 menyatakan Bahwa nafkah anak sebagaimana tersebut diatas akan diberikan melalui Termohon sebagai Ibu kandungnya pada setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi "Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf c berbunyi dalam hal Terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri

Hlm. 26 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada dan telah sejalan sebagaimana dengan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perlindungan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon harus dihukum memberikan nafkah untuk anak yang bernama Elizia Ardelia Ningrum binti Budi Ikhtiar, umur 7 (tujuh) tahun sebesar minimal sejumlah: Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk biaya Pendidikan dan diluar biaya kesehatan terhitung sejak ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Sintang;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahunnya meningkat seiring berkembangnya anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat rekonsvansi untuk menambah nafkah anak tersebut sebesar 10% setiap peregantian tahun;

Menimbanng, bahwa sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan Termohon maka pembayaran nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon akan dibayarkan Pemohon melalui melalui Termohon selaku ibu kandung yang memegang hak asuh anak tersebut pada setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bebrapa pertimbangan diatas terkait hak asuh anak, nafkah anak dan kesepakatan nafkah akibat dari perceraian telah sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan oleh karena itu Hakim berkesimpulan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 27 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Budi Ikhtiar bin Miskun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tri Juli Mauliana binti Chairuddin) di depan Sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan Mut'ah dan nafkah iddah tersebut sebagaimana dalam amar angka 3a dan 3b sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
5. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Elizia Ardelia Ningrum binti Budi Ikhtiar, umur 7 (tujuh) tahun berada dalam asuhan Termohon dengan keharusan Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk anak yang bernama Ardelia Ningrum binti Budi Ikhtiar, umur 7 (tujuh) tahun sebesar minimal sejumlah: Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) termasuk biaya pendidikan setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah dewasa dan mandiri yang akan diberikan melalui Termohon pada setiap awal bulan;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Masehi bertepatan

Hlm. 28 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Dzulqoidah 1444 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	845.000,00

Hlm. 29 dari 29 Put. No. 132/Pdt.G/2023/PA.Stg